

**Pelaksanaan fungsi badan kehormatan dalam menegakkan peraturan tata
tertib
kaitannya dengan kode etik dewan
perwakilan rakyat daerah
kabupaten sukoharjo**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

Ipunk Kurniawan

E.1104152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM
MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB
KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Disusun oleh :

IPUNK KURNIAWAN

NIM : E. 1104152

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sunarno Danusastro, S.H, M.H

NIP. 130 516 359

Suranto, S.H, M.H

NIP. 131 571 612

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM
MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB
KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Disusun oleh :

IPUNK KURNIAWAN

NIM: E. 1104152

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juli 2008

TIM PENGUJI :

1. Isharyanto, S.H., M.Hum :
Ketua
2. Suranto, S.H., M.H :
Sekretaris
3. Sunarno Danusastro, S.H., M.H :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Moh. Jamin, S.H, M.H

NIP. 131 570 154

MOTTO

ALLAH tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya
(QS. Al Baqarah: 286)

Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang berilmu beberapa derajat
(QS. Al-Mujadalah: 11)

Kejujuran dan kesabaran merupakan awal untuk mendapatkan
kepercayaan dan kesuksesan.
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibuku
Kakak dan Adikku
Calon adikku
Sahabat dan Teman-temanku
Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”** dapat penulis selesaikan.

Penulisan ini membahas tentang pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, hambatan-hambatannya serta solusi atas hambatan-hambatan yang terjadi.

Penulis yakin, bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Budi Setiyanto, S.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Ibu Aminah, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Sunarno Danusastro, S.H, M.H, selaku Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan semangat.
5. Bapak Suranto, S.H, M.H, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.

7. Bapak Wardoyo Wijaya, S.H, M.H, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo.
8. Bapak Lasiman, S.H, M.H, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu mengurus izin untuk melakukan penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo dan telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Bapak Sukardi Budi Martono, S.H, selaku Ketua Badan Kehormatan yang telah berkenan untuk diwawancarai dan berdiskusi dengan penulis.
10. Bapak Dwi Jatmoko, S.Sos, S.H, M.Hum, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis.
11. Bapak Puguh Sutarto, S.H, selaku Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis.
12. Mas Bowo, Mbak Giyarni dkk, selaku staff Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis.
13. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu penulis selama ini.
14. Segenap Pengurus PPH yang telah membantu memudahkan penulisan skripsi ini.
15. Bunda Saptini Ningsih dan Ayahanda Sukardi Budi Martono, S.H, Insan yang senantiasa ikhlas memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya kepada Ananda. Akhirnya, satu fase kehidupan telah Ananda lewati, semoga Ananda dapat mengobati setitik asa yang terburai
16. Kakakku Andy yang selalu memberi motivasi dan semangat hidup dan Adikku Aji yang selalu membantu dalam penulisan hukum (Skripsi) ini.
17. Calon Adikku yang menambah motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Pak Hartono dan Bu Yuli yang selalu memberi nasihat dan motivasi hidup

19. Teman-teman baikku dan saudara-saudariku, Mas mamad, Mas lemu&brothers, Mas ndut, Mas bes, Mas ndonk, Iqra, Mas Paijo, Kang Eko, Agus, Dewik, Dinda, Teh Estea, Fafa, Ike, Ratmi, Sherly dan smuanya yang mengisi hari-hariku, memberi semangat dan membuat hidupku lebih berwarna.
20. Dila dan Panji teman seperjuangan buat nyelesein skipsi dan kuliah. Makasih buat semuanya dan ayo kita menuju September ceria.Amin..
21. Buat Yu..Es..Makasih buat semuanya dan kamu banyak memberi pelajaran tentang hidup.
22. Saudara-saudariku di Jogja, Amaria, Basir, Iven, Sani, Anto', Didi yang selalu memberi semangat dan do'a.
23. Anak-anakku kost mawar, yang mengisi hari-hariku dengan penuh canda.
24. Skuad De Droit F.C, yang selalu memberi dukungan dan semangat.
25. Teman-teman Reg dan Non Reg '03, Non Reg dan Ekstensi '04, ayo semangat...semoga sukses selalu..Amin..
26. Orang-orang hebat yang pernah mengisi hari-hariku dan memberi inspirasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Surakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Demokrasi	12
2. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	14
a. Pemerintahan Daerah	14
b. Asas-asas Pemerintahan Daerah	17
c. Otonomi Daerah	19
d. Kepala Daerah.....	21
3. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	24
a. Pimpinan DPRD	24
b. Kedudukan dan Fungsi DPRD	25
c. Tugas dan Wewenang DPRD	26

d. Hak dan Kewajiban	27
e. Alat Kelengkapan DPRD	29
f. Kekebalan Anggota DPRD	29
4. Tinjauan tentang Badan Kehormatan dan Kode Etik DPRD	30
a. Badan Kehormatan DPRD	30
b. Kode Etik DPRD	33
5. Tinjauan tentang Teori Berlakunya Hukum	34
B. Kerangka Pemikiran	36
1. Bagan	36
2. Penjelasan Bagan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	38
1. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo ..	38
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD Kabupaten Sukoharjo	53
B. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo	54
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Solusinya	62
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

ABSTRAK

Ipunk Kurniawan, E 1104152, **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Penulisan Hukum (Skripsi). 2008

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dan solusinya.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari kalangan DPRD Kabupaten Sukoharjo dan kalangan profesi hukum dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan atau obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dipakai adalah menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa pelaksanaan fungsi Badan kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan mendasarkannya pada Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Terhadap kasus pelanggaran, Badan Kehormatan mempunyai fungsi, kewenangan dan tugas untuk meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan sampai merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Tetapi eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.

Beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam pelaksanaan fungsi menegakkan Peraturan Tata Tertib dalam kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan; 2) Sifat dasar anggota DPRD yang kurang baik; 3) Kurangnya peran dari masyarakat; 4) Belum adanya sanksi yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi atas hambatan-hambatan tersebut, yaitu: 1) Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusional dari luar Badan Kehormatan; 2) Penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRD; 3) Peningkatan peran dari masyarakat; 4) Perlu segera dibentuk peraturan yang jelas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah dan Undang-Undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu dituntut dibentuknya satu struktur organisasi negara yang berfungsi sebagai satu sistem. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan uraian dari UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1 ayat (2), jelaslah Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dan dinamakan demokrasi Pancasila karena sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta kepribadian bangsa yang bersumberkan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Karena menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka rakyat pun ikut melaksanakan pemerintahan yaitu dengan diwujudkan dengan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dalam Pemerintahan Pusat diwujudkan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 2, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah dan daerah yang relatif cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan pada suatu tempat. Maka UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) setelah Amandemen, yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal Menimbang: disebutkan, "bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Lembaga Legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka DPRD harus menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Untuk mengawasi dan mengamati anggota DPRD dalam melaksanakan kerjanya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib atau belum maka DPRD membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan yang juga merupakan alat kelengkapan DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas antara lain : mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRD yang tujuannya adalah menjaga martabat, kredibilitas dan kehormatan Dewan. Selain itu, Badan Kehormatan juga mempunyai tugas untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan

terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik maupun Peraturan Tata Tertib Dewan.

Tugas lain dari Badan Kehormatan adalah menyelidiki, memverifikasi dan mengambil keputusan atas pengaduan serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Dewan dan merekomendasikan untuk memberhentikan anggota Dewan sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu juga menyampaikan kepada Pimpinan Dewan berupa rehabilitasi nama baik, apabila memang tidak ada pelanggaran dari anggota Dewan. Sehingga dengan dibentuknya Badan Kehormatan, masalah-masalah terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO"**

B. Rumusan Masalah

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktifitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui solusinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a) Sebagai sarana untuk menambah serta pemahaman terhadap penerapan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
 - b) Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam rangka menyusun penulisan hukum, sebagai syarat untuk memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus ada pada setiap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b) Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Hilman Hadikusumo (1995: 61-62) pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Joko Purwono, 1993: 17-18).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono Soekanto, 2001: 10).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2001: 205).

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi yang berkaitan dengan Judul Penelitian Hukum ini yaitu "Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo", sehingga dalam penyelesaian yang ada dalam rumusan masalah dapat terjawab dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik dalam masalah yang diangkat dalam rumusan masalah.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau observasi terhadap responden dalam penelitian yaitu Ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan anggota Dewan serta Sekretaris Dewan dan staffnya.

b) Data Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan atau obyek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data Primer

Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai Ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan anggota Dewan serta Sekretaris Dewan dan staffnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpinpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan sedetail mungkin.

b) Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepastakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002: 103). Penulisan menggunakan model analisis interaktif (*Interaktif Model of Analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (H.B. Sutopo, 2002: 35). Tiga tahap tersebut adalah :

a) Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.


b) Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (H.B. Sutopo, 2002: 37).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagian dari tahap analisis data :



F. Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab yang kedua ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat diskripsi lokasi penelitian yaitu DPRD Kabupaten Sukoharjo dan hasil penelitian, yaitu Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam

Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan serta solusinya.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah (*mederegeren*), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern (Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, 1981: 19). Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara.

Dalam perkembangan demokrasi yaitu dimulai dari demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada jaman Yunani Kuno, sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke XVII dan XVIII, maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam. Terutama ajaran Montesquieu yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama *Trias Politica*, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern; dan ajaran

Rousseau, yaitu ajaran kedaulatan rakyat, yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi (Soehino, 2000: 240).

Montesquieu, didalam teorinya dan ajarannya ini ia membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu :

- a) Kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan.
- b) Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut.
- c) Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Ketiga jenis kekuasaan ini harus didistribusikan kepada beberapa organ, dengan maksud satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu :

- a) Kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif.
- b) Kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada badan eksekutif.
- c) Kekuasaan pengawasan diserahkan kepada badan yudikatif.

Dengan pemisahan kekuasaan tersebut maka akan menentukan tipe daripada demokrasi modern itu yaitu :

- a) Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil. Contoh negara yang memakai sistem ini adalah Amerika Serikat.
- b) Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer. Sistem ini didapatkan di negara-negara Eropa Barat, yang dipelopori oleh Inggris.
- c) Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari

rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja. Sistem ini dipakai oleh negara Swiss.

Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi Pancasila, karena disesuaikan dengan dasar dan falsafah yang dianut setiap Negara. Dan dasar dan falsafah yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila.

2. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

a) Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia atau disebut juga subsistem dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Untuk menjelaskan kesaling-kaitan dan tempat legislatif daerah dalam sistem pemerintahan daerah serta letak dan kesaling-kaitan pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, maka perlu kiranya diurai secara singkat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang melandasi dan mengatur sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (B.N. Marbun, 2005: 2). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2)-(4) dijelaskan: "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." Adapun "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

Pemerintah daerah berkedudukan sebagai subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansi mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara lokal. Dalam pengertian ini, pemerintah daerah mempunyai otonomi lokal yaitu mempunyai kewenangan mengatur (*rules making*) dan mengurus (*rules application*) kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri (Hanif Nurcholis, 2005: 19-20).

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari kerumitan organisasinya. Maka adalah wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan berikut adanya sistem pengendalian terpusat dan tersebar (B.N. Marbun, 2005: 7).

Para pembuat UUD 1945 dari semula telah sadar bahwa demi efisiensi dan efektivitas serta demi mencapai hasil maksimal pengelolaan Negara, maka daerah Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Pikiran itu tercermin dengan tegas dalam Pasal 18, UUD 1945 sebelum di Amandemen Tahun 2001 berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Kemudian setelah amandemen, dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 lebih diperjelas mengenai pembagian daerah. Dan bunyi dari Pasal 18 ayat (1) setelah amandemen adalah sebagai berikut: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Jika ditelusuri secara mendalam UUD 1945 berikut amandemen yang telah dilakukan, ternyata sejak awal telah digariskan dengan tegas bagaimana pengaturan satu pemerintahan daerah, saling hubungan, serta posisi hubungan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan daerah sejak 1945 sampai sekarang telah mengalami gelombang pasang surut sesuai dengan pertumbuhan dan pergantian rezim dan amandemen UUD (konstitusi) dan situasi politik di Indonesia. Satu catatan penting tentang pemerintahan daerah di Indonesia ialah terutama mengenai rumusan dan komposisi pemerintahan daerah, antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam prakteknya ikut bergeser sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan rumusan dan tafsiran konstitusi dan undang-undang selama ini. Namun satu sendi pokok tentang pengurusan atau manajemen pemerintahan daerah dilandasi oleh pemberian otonomi, yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya dalam sejarah ketatanegaraan RI dan sejarah pertumbuhan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut yang cukup merepotkan perkembangan daerah (B.N. Marbun, 2005: 7-8).

Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal Menimbang: disebutkan, "bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Namun demikian,

dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi berlaku asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sedangkan dalam hubungan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten dan kota hanya berlaku asas desentralisasi atau otonomi dan tugas pembantuan. Artinya pemerintahan daerah provinsi tidak memiliki perangkat dekonsentrasi di tingkat kabupaten dan kota sama sekali. Yang ada hanya perangkat daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan tugas dari wewenangnya secara mandiri sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten dan kota atau tugas pembantuan terhadap proyek-proyek pemerintah daerah provinsi (Jimly Asshiddiqie, 2007: 466).

b) Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan rumusan dan tafsiran Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia, dikenal beberapa asas yaitu :

(1) Asas Desentralisasi

Yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan - urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 3).

(2) Asas Dekonsentrasi

Yaitu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat - pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 4).

(3) Asas Tugas Pembantuan

Yaitu asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak - pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 4).

Daerah Otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat

pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Adapun syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain:

- (a) mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi);
 - (b) jumlah penduduk yang ditentukan;
 - (c) luas daerah;
 - (d) memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional;
 - (e) pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
- dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 4).

c) Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi

daerah itu mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

- (1) lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah Negara;
- (2) sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan;
- (3) sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- (4) terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 4).

Adapun tujuan dari pemberian otonom kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, ada pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan yaitu :

- (1) otonomi daerah harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- (2) keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas dasar keutuhan Negara kesatuan harus terjamin; serta

(3) perkembangan dan pembangunan daerah harus terjamin (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 9).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi sama pentingnya. Apakah suatu urusan pemerintahan di daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Pusat (atas dasar dekonsentrasi) atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi urusan otonomi pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintahan itu. Karena Negara kita adalah Negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan apa pun dalam rangka kenegaraan harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 9).

d) Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan dengan cara menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Hal ini didukung dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu seorang wakil kepala daerah. Dalam pemilihannya Kepala Daerah ini dipilih secara demokratis dan langsung, umum, jujur, bebas dan rahasia oleh rakyat atau masyarakat setempat. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah kabupaten disebut Bupati, sedangkan Kepala Daerah kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerahnya, Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di daerahkabupaten dan daerah kota bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten dan DPRD kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- (2) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
- (3) Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- (5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- (6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang di atas harus selalu memperhatikan kondisi dari pemerintahan dan masyarakatnya. Dalam menjalankan tugas wewenangnya, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- (2) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerahnya, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- (3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

- (4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten atau kota;
- (5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- (6) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- (7) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang , kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban yaitu :

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- (3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- (5) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- (6) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (7) Memajukan dan mengembangkan daya saing bersih dan baik;
- (8) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- (9) Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- (10) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD

Selain mempunyai kewajiban di atas, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan tersebut digunakan Pemerintah sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a) Pimpinan DPRD

Sesuai isi Pasal 57 UU Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan Pimpinan DPRD Provinsi terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi. Selama Pimpinan DPRD Provinsi belum terbentuk, DPRD Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi. Untuk Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota, substansinya sama dengan rumusan untuk Pimpinan Sementara Provinsi. Satu hal yang baru dalam UU Susduk DPRD ini ialah perubahan tentang siapa Pimpinan Sementara DPRD Provinsi dan di DPRD Kabupaten/Kota, yang sejak 1945, Pimpinan Sementara lembaga legislatif dari Pusat sampai Daerah, ialah anggota yang tertua dan termuda dari lembaga tersebut (B.N. Marbun, 2005: 68).

b) Kedudukan dan Fungsi DPRD

Rumusan terbaru tentang kedudukan DPRD terdapat dalam Pasal 40 UU Nomor 22 Tahun 2003, yang berbunyi : "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah". Hal yang sama terdapat juga pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi: "DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota"

DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama, yaitu :

- (1) legislasi;
- (2) anggaran; dan
- (3) pengawasan.

Ternyata fungsi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan. Hal ini dirinci lagi dalam Penjelasan Pasal 61 dan Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003. Dirumuskan bahwa : "yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur". Adapun "yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi". Dan "yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah". Rumusan yang sama juga berlaku pada DPRD Kabupaten/Kota dalam penjelasan Pasal 77, tetapi yang melaksanakan DPRD Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota.

c) Tugas dan Wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi Pasal 42, UU Nomor 32 Tahun 2004 ialah :

- (1) membentuk peraturan daerah (Perda) yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- (5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- (10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

- (11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- (12) Sejalan dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi juga tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota nyaris sama dengan mengganti kata Provinsi dengan Kabupaten/Kota, kata Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

d) Hak dan Kewajiban DPRD

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2003, tentang hak dan kewajiban DPRD diatur dalam Pasal 63-67 menyangkut DPRD Provinsi dan Pasal 79-82 untuk DPRD Kabupaten/Kota. Hak dan kewajiban DPRD dipertegas lagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebut bahwa : DPRD mempunyai hak:

- (1) interpelasi;
- (2) angket; dan
- (3) menyatakan pendapat.

Untuk menjelaskan 3 hak DPRD tersebut, maka dalam penjelasan dirumuskan : "yang dimaksud dengan hak interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Adapun "yang dimaksud dengan hak angket dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan". Terakhir, "yang dimaksud dengan hak

menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket”.

Hak Anggota DPRD

Sesuai isi rumusan Pasal 64 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 80, UU Nomor 22 Tahun 2003 (untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota), yang kemudian lebih rinci lagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 44 disebut: Hak Anggota DPRD ialah:

- (1) mengajukan rancangan peraturan daerah;
- (2) mengajukan pertanyaan;
- (3) menyampaikan usul dan pendapat;
- (4) memilih dan dipilih;
- (5) membela diri;
- (6) imunitas;
- (7) protokoler;
- (8) keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota DPRD

Sesuai isi rumusan Pasal 65 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 81 (untuk DPRD Kabupaten/Kota) UU Nomor 22 Tahun 2003, selanjutnya dalam Pasal 45 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebut: Kewajiban Anggota DPRD ialah:

- (1) mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- (2) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- (4) memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- (5) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- (6) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- (7) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- (8) menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji anggota DPRD;
- (9) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

e) Alat Kelengkapan DPRD

Untuk dapat merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak Anggota DPRD, kewajiban Anggota DPRD, baik untuk DPRD Provinsi maupun untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD memiliki alat kelengkapan dan pendukung, seperti diatur dalam Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2003, yang selanjutnya dimuat dalam Pasal 46 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- (1) Pimpinan;
- (2) Komisi;
- (3) Panitia Musyawarah;

- (4) Panitia Anggaran;
- (5) Badan Kehormatan; dan
- (6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

f) Kekebalan Anggota DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan haknya, Anggota DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) memiliki kekebalan yang diatur dalam Pasal 103, UU Nomor 22 tahun 2003. Kekebalan Anggota DPRD disebutkan:

- (1) Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4. Tinjauan tentang Badan Kehormatan dan Kode Etik DPRD

a) Badan Kehormatan DPRD

Berbeda dengan isi undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD. Mengamati sebelumnya dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang

SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD juga mengamanatkan pembentukan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD (Pasal 98 ayat (4) huruf d yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. (B.N. Marbun, 2005: 109)

Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Adapun anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan :

- (1) untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tigapuluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tigapuluh lima) sampai dengan 45 (empatpuluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pimpinan Badan Kehormatan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Badan Kehormatan dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Badan Kehormatan DPRD ternyata cukup luas, yang dimaksudkan untuk membatasi perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Pasal 47-48 UU Nomor 32 Tahun 2004, Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- (1) mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;

- (2) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- (3) melakukan penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- (4) menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo 2004 Pasal 47 dirumuskan bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi untuk unsur DPRD dan unsur luar DPRD dipilih setelah dilakukan penelitian dan uji kemampuan oleh suatu panitia yang dibentuk untuk itu. Dan anggota Badan Kehormatan diusulkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dengan jumlah ganjil yaitu :

- (1) sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri atas seorang anggota DPRD dan dua orang dari luar DPRD; dan
- (2) sebanyak-banyaknya tujuh orang, terdiri atas tiga orang anggota DPRD dan empat dari luar DPRD.

Selain tugas seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 47-48, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pasal 48 huruf d dan e, menyebutkan juga bahwa Badan Kehormatan mempunyai tugas : d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan; e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD,

masyarakat dan atau pemilih. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kehormatan yang relatif baru dan merupakan alat kelengkapan baru DPRD, bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan dapat :

- (1) mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang diselidiki atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (2) mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti atas penugasan dan persetujuan Pimpinan DPRD.

b) Kode Etik DPRD

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 103 mengatur tentang Kode Etik DPRD. Adapun peraturan yang mengatur Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu adalah Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/18/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/18/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 1 ayat (2), Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan

tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

5. Tinjauan tentang Teori Berlakunya Hukum

Kekuatan berlakunya undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan di atas bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional (Sudikno Mertokusumo, 2003: 94).

Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis (Sudikno Mertokusumo, 2003: 94-95).

a) Kekuatan Berlaku Yuridis (*Juristische Geltung*)

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi.

Menurut Hans Kelsen, kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hierarchies. Di dalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *Grundnorm* itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya hukum itu berhubungan dengan das Sollen, sedangkan das sein itu berhubungan dengan pengertian hukum.

b) Kekuatan Berlaku Sosiologis (*Soziologische Geltung*)

Di sini intinya adalah efektivitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Yang dimaksudkan ialah bahwa berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat itu tidak lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi di sini berlakunya hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat ini ada dua macam :


- (1) menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.
- (2) menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

c) Kekuatan Berlaku Filosofis (*Filosofische Geltung*)

Hukum mempunyai kekuatan filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven Werte* : Pancasila, masyarakat adil dan makmur).

B. Kerangka Pemikiran

1. Bagan



2. Penjelasan Bagan

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberi hak otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Yang kemudian hak tersebut disebut Otonomi Dearah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan tujuannya yaitu mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual, maka DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah harus bisa menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkannya, maka dalam melaksanakan tugas kedewannya, anggota DPRD harus berlandaskan pada Peraturan Tata Tertib yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk semua anggota DPRD dapat menjalankan Peraturan Tata tertib dengan baik, maka DPRD membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan DPRD yang juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang anggotanya terdiri dari anggota DPRD dan luar DPRD. Apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dalam kaitannya dengan Kode Etik, maka Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih dapat melaporkan anggota DPRD tersebut kepada Badan Kehormatan. Setelah laporan pengaduan sampai ke Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan segera melakukan evaluasi dan meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib. Selanjutnya Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib. Apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib, maka Badan Kehormatan menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris dan staf DPRD Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD maupun beberapa Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, serta berdasarkan hasil pengamatan penulis maupun dari studi pustaka lainnya, maka dapat penulis sampaikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Deskripsi tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 2, DPRD Kabupaten Sukoharjo terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2004-2009 terdiri dari 45 orang. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dilihat dari perolehan kursi partai yaitu 17 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 7 orang dari Partai Amanat Nasional (PAN), 7 orang dari Partai Golongan Karya (P.Golkar), 5 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4 orang dari Partai Demokrat, 3 orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 1 orang dari PKPI dan 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden berdasarkan usul Bupati sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dan resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin tanggal 6 September 2004. Semua

Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo berdomisili di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 7, setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi. Jumlah Anggota setiap Fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD. Anggota DPRD dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan. Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1(satu) Fraksi. Dalam hal Fraksi Gabungan setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan yang lain yang memenuhi syarat. Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1(satu) Fraksi.

Dalam hal Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 9, Jumlah Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo masa jabatan 2004-2009 terdiri atas 5 (lima) Fraksi meliputi :

- a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan)
- b) Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
- c) Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

- d) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
- e) Fraksi Kebangkitan Persatuan Demokrat (F-KPD).

Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Fraksi

FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sriyanto	Ketua
2.	Rebi Suparjo	Wakil Ketua
3.	Andreas Bibit Susanto	Sekretaris
4.	Wardoyo Wijaya, S.H, M.H	Anggota
5.	Sudiro	Anggota
6.	Nanik Sutyono	Anggota
7.	Suparno	Anggota
8.	Surasa	Anggota
9.	Nurjayanto, S. P	Anggota
10.	Parjino	Anggota
11.	Suparmi	Anggota
12.	Puguh Sutarto, S.H	Anggota
14.	Wawan Pribadi, S.Sos	Anggota
15.	Sukardi Budi Martono, S.H	Anggota
16.	Agus Irianto	Anggota
18.	Retno Rahayu	Anggota
19.	H. Dwi Jatmoko, S.Sos, S.H, M.H	Anggota

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Sri Joko, S.Pd	Ketua
2.	Hurip Murwidadno	Wakil Ketua
3.	Sunoto	Sekretaris
4.	. Drs. Muhammad Amin	Anggota
5.	Nurdin	Anggota
6.	Dra. Nanik Lestarini	Anggota
7.	Khairul Ikhsan	Anggota

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sardjono SM, S.E	Ketua
2.	R. Suharto, Amd	Wakil Ketua
3.	Siswanto, S.Pd	Sekretaris
4.	Agus Sumantri, S.H, Sp.N	Anggota
5.	Hartadi Soebiyantoro	Anggota
6.	Jaka Wuryanta	Anggota
7.	Sri Waluyo	Anggota

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hasman Budiadi, S.E, M.M	Ketua
2.	Listyo Nugroho, S.E	Wakil Ketua
3.	Rochmad Sidik Pramana, S.E	Sekretaris
4.	Sunarno, S.T	Anggota
5.	Setyo Krido Wantoro, S.Pd	Anggota

FRAKSI KEBANGKITAN PERSATUAN DEMOKRAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Mulyanto, S.H (P. DEMOKRAT)	Ketua
2.	Sumarno Budi Pranoto, S.Pd (PPP)	Wakil Ketua
3.	Mochammad Herry (P. DEMOKRAT)	Sekretaris
4.	Suryanto, S.H (PPP)	Anggota
5.	Ir. Agus Hidayat (PPP)	Anggota
6.	Ardi Prasetyo (P. DEMOKRAT)	Anggota
7.	R. Eka Junaedi (P. DEMOKRAT)	Anggota
8.	Soebandi, Bsc (PKPI)	Anggota
9.	Agus Ismail, S.Ag (PKB)	Anggota

Selain Fraksi, DPRD mempunyai alat kelengkapan. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 39, Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a) Pimpinan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 40 ayat (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- (1) memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil Keputusan;
- (2) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- (3) menjadi juru bicara DPRD;
- (4) melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;

- (5) mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- (6) mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- (7) melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo

PIMPINAN DPRD

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wardoyo Wijaya, S.H, M.H (PDI-P)	Ketua
2.	Nurdin (PAN)	Wakil Ketua
3.	Sri Waluyo (P.GOLKAR)	Wakil Ketua

b) Panitia Musyawarah (Panmus)

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 42, Panmus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Panmus ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi. Panmus terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panmus merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panmus ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panmus bukan

anggota. Masa keanggotaan Panmus dapat diubah setiap tahun oleh Fraksi yang menugaskannya.

Adapun Panmus mempunyai tugas seperti yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 43 ayat (1), yaitu:

- (1) memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
- (2) menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- (3) memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- (4) memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- (5) merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Selain tugas-tugas di atas, Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 43 ayat (2) setiap anggota Panmus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panmus;
- (2) menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panmus kepada Fraksi.

Susunan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sukoharjo

PANITIA MUSYAWARAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wardoyo Wijaya, S.H, M.H	Ketua
2.	Nurdin	Wakil Ketua
3.	Sri Waluyo	Wakil Ketua
4.	Setyo Krido Wantoro, S.Pd	Anggota
5.	Rochmad Sidik Pramana, S.E	Anggota
6.	H. Sri Joko, S.Pd	Anggota
7.	Hurip Murwidadno	Anggota
8.	Mochammad Herry	Anggota
9.	Agus Ismail, S.Ag	Anggota
10.	H. Sumarno BP, S.Pd	Anggota
11.	Parjino	Anggota
12.	Wawan Pribadi, S.Sos	Anggota
14.	Puguh Sutarto, S.H	Anggota
15.	Retno Rahayu	Anggota
16.	Surasa	Anggota
18.	Agus Sumantri, S.H, Sp.N	Anggota
19.	Hartadi Soebyantoro	Anggota
20.	Lasiman, S.H, M.M	Sekretaris bukan Anggota

c) Komisi

Berdasarkan Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 44, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. DPRD Kabupaten

Sukoharjo membentuk empat Komisi karena mempunyai anggota lebih dari 35 orang dengan jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama. Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna. Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. Apabila ada Anggota DPRD antar waktu maka akan menduduki tempat anggota Komisi yang digantikannya. Dan masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

Adapun Komisi mempunyai tugas seperti yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 45 ayat (1), yaitu:

- (1) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- (2) melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
- (4) membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;
- (5) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- (6) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

- (7) melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (8) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi mitra kerjanya dan atau rekanan instansi mitra kerja tersebut;
- (9) mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- (10) mengajukan usus kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- (11) memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 46 ayat (1) dan (2), ada Pembidangan Komisi dan Pembidangan masing-masing komisi meliputi :

- (1) Komisi 1 : Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi Hukum, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pengawasan dan Pemeriksaan, Kependudukan, Humas/Informasi dan Komunikasi, Kepegawaian, Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengolahan Data Elektronik, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan.

Mitra Kerja Komisi I meliputi : Sekda, Asisten I Sekda, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat, Lurah dan Lurah Desa, Bagian Organisasi, Bawaspada, Badan Kepegawaian Daerah, Humas Informasi dan Telekomunikasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengolahan Data Elektronik, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesbanglinmas, Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, POLRI, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kependudukan Keluarga Berencana, Catatan Sipil dan Sekretariat DPRD.

- (2) Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi Perekonomian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, Pengadaan Pangan, Logistik, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal dan Pinjaman Lunak.

Mitra Kerja Komisi II meliputi : Sekda, Asisten II Sekda, Asisten III Sekda, Bagian Perekonomian, Bagian Perlengkapan, Bagian Umum, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, PT. Bank BPD Jateng, Perusda dan BUMN, Badan Pusat Statistik.

- (3) Komisi III : Bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

Mitra Kerja Komisi III meliputi : Sekda, Asisten II Sekda, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup.

- (4) Komisi IV : Bidang Kesejahteraan meliputi : Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

Mitra Kerja Komisi IV meliputi : Sekda, Asisten II Sekda, Bagian Bina Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Kesejahteraan Sosial, Kantor Departemen Agama Kabupaten.

**Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam
Komisi**

KOMISI I

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wawan Pribadi, S.Sos	Ketua
2.	H. Sri Joko, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Agus Ismail, S.Ag	Sekretaris
4.	Hasman Budiadi, S.E, M.M	Anggota
5.	Nanik Sutiyono	Anggota
6.	Suparno	Anggota
7.	Surasa	Anggota
8.	Agus Sumantri, S.H, Sp.N	Anggota
9.	Mochammad Herry	Anggota

KOMISI II

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Muhammad Amin	Ketua
2.	Sudiro	Wakil Ketua
3.	Agus Irianto	Sekretaris
4.	Nurjayanto, S.P	Anggota
5.	Suparmi	Anggota
6.	Khairul Ikhsan	Anggota
7.	Siswanto, S.Pd	Anggota
8.	R. Sidik Pramana, S.E	Anggota
9.	Listyo Nugroho, S.E	Anggota
10.	Mulyanto, S.H	Anggota
11.	H. Sumarno Budi P, S.Pd	Anggota

KOMISI III

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Jaka Wuryanta	Ketua
2.	Sunarno, S.T	Wakil Ketua
3.	R. Eka Djunaedi	Sekretaris
4.	Andreas Bibit Susanto	Anggota
5.	Retno Rahayu	Anggota
6.	Sriyanto	Anggota
7.	Parjino	Anggota
8.	R. Suharto, A.Md	Anggota
9.	Soebandi, B.Sc	Anggota
10.	Ir. Agus Hidayat	Anggota
11.	Sunoto	Anggota

KOMISI IV

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dwi Jatmoko, S.Sos, S.H, M.Hum	Ketua
2.	Sarjono SM, S.E	Wakil Ketua
3.	Dra. Nanik Lestarini	Sekretaris
4.	Setyo Krido Wantoro, S.Pd	Anggota
5.	Hurip Murwidadno	Anggota
6.	Sukardi Budi Martono, S.H	Anggota
7.	Puguh Sutarto, S.H	Anggota
8.	Rebi Suparjo	Anggota
9.	Hartadi Soebyantoro	Anggota
10.	Ardi Parastyo	Anggota
11.	Suryanto, S.H	Anggota

d) Panitia Anggaran (Panggar)

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 49, Panggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panggar terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil setiap Komisi, dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panggar merangkap anggota. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panggar ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panggar bukan anggota. Dan masa keanggotaan Panggar dapat diubah pada setiap tahun.

Adapun tugas Panggar seperti yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 50, yaitu:

- (1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Belanja Daerah;
- (2) memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- (3) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati;

- (4) memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- (5) menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD

Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Panitia Anggaran

PANITIA ANGGARAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wardoyo Wijaya, S.H	Ketua
2.	Nurdin	Wakil Ketua
3.	Sri Waluyo	Wakil Ketua
4.	Suryanto, S.H	Anggota
5.	Khairul Ikhsan	Anggota
6.	Listyo Nugroho, S.E	Anggota
7.	Rebi Suparjo	Anggota
8.	Hasman Budiadi, S.E, M.M	Anggota
9.	Drs. Muhammad Amin	Anggota
10.	Mulyanto, S.H	Anggota
11.	R. Eka Junaedi	Anggota
12.	Sukardi Budi Martono, S.H	Anggota
14.	Dwi Jatmoko, S.Sos, S.H, M.Hum	Anggota
15.	Sriyanto	Anggota
16.	Agus Irianto	Anggota
18.	R. Suharto, Amd	Anggota
19.	Sarjono SM, S.E	Anggota
20.	Lasiman, S.H, M.M	Sekretaris bukan Anggota

e) Alat Kelengkapan Lain yang Diperlukan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 51, Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus (Pansus) dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panmus dengan persetujuan Rapat Paripurna. Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah anggota Pansus mempertimbangkan jumlah anggota Komisi terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran. Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsure Fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pansus dipilih dari dan oleh anggota dan susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Pansus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 21, DPRD Kabupaten Sukoharjo mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut. Pertama, fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati. Kedua, fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Ketiga, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 22 adalah

- a) membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bupati;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Keputusan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah dan kerjasama Internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
- f) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi;
- g) tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

B. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 47, Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD, karena anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) yang tepatnya berjumlah 45

(empat puluh lima) maka Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul masing-masing Fraksi. Apabila ada Anggota DPRD pengganti antar waktu maka akan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun. Dan dalam melaksanakan tugas Badan kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

**Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Sukoharjo**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sukardi Budi Martono, S.H	Ketua
2.	Agus Sumantri, S.H, Sp.N	Wakil Ketua
3.	Sunoto	Anggota
4.	Rochmad Sidik Pramana, S.E	Anggota
5.	Mochammad Herry	Anggota
6.	Lasiman, S.H, M.M	Sekretaris bukan Anggota

Badan Kehormatan dibentuk dengan tujuan utama menjaga citra DPRD sebagai sebuah lembaga yang terhormat dari ulah oknum anggota DPRD yang tidak beretika. Badan Kehormatan ada untuk mencegah masyarakat apatis dan tidak respek terhadap DPRD, gara-gara anggota DPRD sendiri yang tidak mampu menjaga citra sebagai lembaga terhormat. Pada periode-periode sebelum Badan Kehormatan dibentuk, oknum anggota DPRD melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga menimbulkan citra jelek di masyarakat. Kemudian dengan dibentuknya Badan Kehormatan, sehingga secara internal ada yang mengawasi.

Adapun tugas Badan Kehormatan yang tertera dalam Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 adalah sebagai berikut:

- a) mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c) melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d) menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
- e) menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Dalam hal melaksanakan tugasnya, berdasarkan Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 A Badan Kehormatan mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:

- a) Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b) Meminta keterangan pelapor, sanksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Adapun mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran yang berdasarkan pada Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 B ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a) Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
- b) Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
- d) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

Selain mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran, ada mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan yang berdasarkan pada Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 B ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a) Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, sanksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
- b) Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
- c) Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD;
- d) Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan diterima oleh Pimpinan DPRD;
- e) Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;

- f) Apabila Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, berdasarkan pada Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 103 ayat (1) anggota DPRD harus menaati Kode Etik DPRD. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Adapun tentang Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo telah diatur dalam Keputusan DPRD Nomor: 170/18/DPRD/XI/2004.

Semua anggota DPRD diharapkan dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban didasarkan dan mengacu pada Kode Etik DPRD, sehingga tujuan dari dibentuknya Kode Etik dapat tercapai seperti yang tercantum dalam Keputusan DPRD Nomor: 170/18/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 2 yaitu terjaganya martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Apabila ada anggota DPRD yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD maka tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan pendekatan persuasif

yaitu dengan mengingatkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Apabila anggota DPRD tidak mengindahkan, maka Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui Fraksi. Apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing anggota Badan Kehormatan sudah berkomitmen tidak akan melindungi rekan-rekannya di Fraksi yang telah melakukan pelanggaran, karena akan memalukan Fraksi yang anggotanya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD.

Dalam melaksanakan fungsi/tugasnya, Badan Kehormatan bekerja secara normatif/sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dengan kata lain apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD, maka Badan Kehormatan menunggu adanya pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD baik dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih. Setelah ada pengaduan, maka Badan Kehormatan akan meneliti dan memeriksa pengaduan tersebut. Selanjutnya Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD. Dan pada tahap akhir, Badan Kehormatan merekomendasikan memberi sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan.

Apabila ada pelanggaran tetapi baik dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih tidak menyampaikan pengaduan maka Badan Kehormatan juga tidak akan memprosesnya. Karena Badan Kehormatan bekerja secara normatif. Jadi bisa dikatakan kinerja Badan Kehormatan akan baik jika ada dukungan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih. Seharusnya masyarakat tidak harus takut apabila mau melaporkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran karena dalam Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata

Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 B ayat (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor.

Pada prinsipnya, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Kode Etik maka Badan Kehormatan bisa langsung mengingatkan, karena Badan Kehormatan fungsinya untuk itu. Kewenangan Badan Kehormatan bisa sampai merekomendasikan penghentian anggota DPRD yang melakukan pelanggaran, tetapi eksekusinya tetap pada Pimpinan DPRD. Badan Kehormatan lebih mengharapkan kedewasaan teman-teman anggota DPRD untuk menyadari kedudukannya, daripada beraksi untuk mengingatkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tindakan preventif (pencegahan) lebih baik daripada mengobati (memproses anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik).

Dalam hal proses eksekusi terhadap adanya pelanggaran terhadap Kode Etik atau tidak maka berdasarkan Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 C, DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis. Sedangkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

NO	PELANGGARAN	KETERANGAN	SANKSI
1.	Ada anggota DPRD yang secara fisik tidak hadir sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat sejenis yang bisa dipantau dengan melihat presensi.	diproses	teguran lisan dan tertulis
2.	Ada anggota DPRD yang salah memakai seragam, kapan pakai PSR, PSH atau pakaian-pakaian lainnya itu sudah ada ketentuannya.	diproses	Teguran lisan

Pelanggaran-pelanggaran diatas oleh Badan Kehormatan telah diproses sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Dan eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh dari DPRD Kabupaten Sukoharjo baik dari Pimpinan DPRD, Ketua Badan Kehormatan beserta anggotanya, beberapa Anggota DPRD dan Sekretaris Dewan beserta staffnya di atas maka dapat peneliti jelaskan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dan mengikuti norma-

norma atau rambu-rambu yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Walaupun Badan Kehormatan dalam kinerjanya sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, tetapi belum ada dukungan dari luar DPRD atau masyarakat. Sehingga memunculkan hambatan-hambatan dalam kinerjanya Badan Kehormatan.

C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan solusinya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan anggotanya semua berasal dari anggota DPRD itu sendiri. Jadi akan memunculkan kesan “masak sesama anggota DPRD kok diawasi” dan ada kesan lagi “masak sesama jadi alat kelengkapan DPRD, Badan Kehormatan mempunyai kelebihan dibanding alat kelengkapan yang lain. Dengan alasan itu maka akan melemahkan kinerja dan profesionalisme Badan Kehormatan.
2. Sifat dasar anggota DPRD yang kurang baik. Karena sebagian besar calon anggota DPRD yang jadi anggota DPRD itu dikarenakan anggota DPRD tersebut mempunyai pengaruh yang besar atau mempunyai banyak materi jadi bukan dari kualitas pendidikan yang baik. Sehingga banyak anggota DPRD yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, baik dalam bertutur kata atau bertingkah laku. Misalnya : bicara kasar atau kalau orang Jawa mengatakan “misuh-misuh” baik waktu berbicara dengan rekan sesama anggota DPRD bahkan juga waktu berbicara dengan tamu atau klien, merokok disembarang tempat dan kebanyakan anggota DPRD merokok

ditempat ber AC dan didepan tamu atau klien. Contoh perbuatan-perbuatan tersebut sudah melanggar Kode Etik DPRD. Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut maka akan sulit mengubahnya, karena akan sulit apabila mau mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan.

3. Kurangnya peran dari masyarakat, karena kinerja Badan Kehormatan juga bergantung dari seberapa besar peran masyarakat. “Bagaimana perilaku anggota DPRD ditengah-tengah masyarakat?” Masyarakatlah yang lebih tahu. Badan Kehormatan tidak mungkin mengawasi anggota DPRD selama 24 jam penuh. Sehingga tanpa pengaduan dari masyarakat, Badan Kehormatan tidak mungkin tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada masyarakat yang tahu ada pelanggaran yang dilakukan DPRD, kebanyakan masyarakat tidak berani melaporkan kepada Badan Kehormatan karena masyarakat merasa kalah posisi. Padahal dalam Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo Pasal 48 B ayat (3) menyatakan bahwa “Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor”.
4. Belum adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Badan Kehormatan belum ada acuan untuk menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD termasuk dalam pelanggaran kategori ringan, sedang atau berat dan akan sulit memberikan sanksi terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Walaupun Badan kehormatan sudah memproses dan memberi rekomendasi sanksi, tapi eksekusi pemberian sanksi tetap ada pada Pimpinan DPRD. Sehingga dapat menimbulkan pro-kontra diantara Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD jika terjadi beda pendapat.

Dari hambatan-hambatan di atas, adapun solusi yang diajukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo beserta anggota Badan Kehormatan lainnya agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerjanya adalah:

1. Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusional dari luar Badan Kehormatan dan memasukkan orang dari luar DPRD dalam keanggotaan Badan Kehormatan sehingga dapat mewujudkan kinerja Badan Kehormatan yang baik dan profesionalitas dalam memproses pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.
2. Penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRD yang akan dipilih dalam pemilihan umum legislatif. Dengan mengutamakan mutu pendidikan dan moral yang lebih baik disamping mempunyai pengaruh yang besar atau mempunyai materi yang besar, sehingga anggota DPRD yang terpilih memiliki kebiasaan yang baik dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat. Adapun undang-undang terbaru tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang dapat dijadikan acuan dalam seleksi.
3. Peningkatan peran dari masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang DPRD dan pemberian jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap masyarakat yang mau mengadakan/melaporkan apabila mengetahui ada anggota DPRD yang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar Kode Etik DPRD. Sehingga masyarakat mengetahui mekanisme pengaduan/pelaporan dan tidak ada rasa takut apabila melaporkan pelanggaran yang telah dilakukan anggota DPRD karena telah dijamin perlindungan dan kerahasiaannya.
4. Perlu segera dibentuk peraturan yang jelas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Sehingga Badan Kehormatan lebih mudah dalam merekomendasikan sanksi terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari awal sampai akhir mengenai Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukoharjo, permasalahan dan hambatannya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

NO	PELANGGARAN	KETERANGAN	SANKSI
1.	Ada anggota DPRD yang secara fisik tidak hadir sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat sejenis yang bisa dipantau dengan melihat presensi.	diproses	teguran lisan dan tertulis
2.	Ada anggota DPRD yang salah memakai seragam, kapan pakai PSR, PSH atau pakaian-pakaian lainnya itu sudah ada ketentuannya.	diproses	Teguran lisan

Pelanggaran-pelanggaran di atas oleh Badan Kehormatan telah diproses sesuai dengan mekanisme-mekanisme atau prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo, yaitu: Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Dan eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Solusinya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan anggotanya semua berasal dari anggota DPRD itu sendiri.
- b) Sifat dasar anggota DPRD yang kurang baik. Sehingga banyak anggota DPRD yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- c) Kurangnya peran dari masyarakat, karena kinerja Badan Kehormatan juga bergantung dari seberapa besar peran masyarakat. Badan Kehormatan tidak mungkin mengawasi anggota DPRD selama 24 jam penuh.
- d) Belum adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi yang diajukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo beserta anggota Badan Kehormatan lainnya agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerjanya adalah:

- a) Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusional dari luar Badan Kehormatan dan memasukkan orang dari luar DPRD dalam keanggotaan Badan Kehormatan.
- b) Penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRD, sehingga anggota DPRD yang terpilih akan memiliki kebiasaan yang baik dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
- c) Peningkatan peran dari masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang DPRD dan pemberian jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang mau mengadukan/melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- d) Perlu segera dibentuk peraturan yang jelas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Membentuk badan pengawas yang tugasnya mengawasi kinerja Badan Kehormatan yang anggotanya berasal dari luar anggota DPRD atau memasukkan orang dari luar DPRD dalam keanggotaan Badan Kehormatan. Sehingga Badan Kehormatan dapat bekerja secara optimal dan profesional.
2. Membuat peraturan dan tim seleksi yang lebih baik dan kompeten dalam menentukan calon anggota DPRD yang akan dipilih dalam pemilihan umum legislatif.
3. Mengadakan penyuluhan, pembinaan, dialog atau seminar tentang DPRD pada masyarakat secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mendukung kinerja DPRD.
4. Membuat dan memasukkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik DPRD dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- B.N. Marbun. 2005. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Pemerintahan Daerah Indonesia Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- HB Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
- Hilman Hadikusumo. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Jimly Assiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Joko Purwono. 1993. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret.
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty

Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Literatur Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/18/DPRD/XI/2004 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.